



Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisir Potensi Konflik Harta Benda Dalam Perkawinan

Heru Sukrisno¹, Renanggal², Yovensi Enggarty Nafebi³ Dan Eti Mul Erowati⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

Email: ¹abinezackydanjihana@gmail.com, ²renanggal01@gmail.com,

³yovensyenggartynafebi@gmail.com ⁴etimul26@gmail.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi potensi konflik harta benda dalam perkawinan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya perjanjian perkawinan sebagai upaya meminimalisir konflik harta benda. Perjanjian perkawinan dapat memisahkan harta suami dan istri, mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi jika terjadi perceraian, serta mengurangi konflik perebutan harta bersama. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat membantu meminimalisir konflik harta benda dalam perkawinan dan memudahkan pengurusan utang dan harta masing-masing. Artikel ini juga akan membahas perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dan putusan-putusan mahkamah yang relevan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya mengurangi konflik harta benda dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Konflik Harta Benda, Strategi Efektif.

A. PENDAHULUAN

Pembentukan Lembaga perkawinan ditujukan agar tercipta sebuah keluarga Bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) disebutkan “Perkawinan adalah ikata alahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” Meskipun begitu, ddalam praktiknya setia keluarga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Tidak jarang kebahagiaan keluarga terganggu bahkan tidak sedikit yang berujung perceraian. Bahkan banyak yang menyebabkan perceraian. Misalnya kesewenangan seorang suami terhadap istrinya. Suami meniggalkan istri, suami tidak menafkahi istri atau suami melakukan kesalahan atau kekerasan dalama rumah tangga. Factor lain misalnya, istri melalaikan tanggung jawab, selingkuh dan lain sebagainya.

Konflik harta benda dalam perkawinan dapat menimbulkan masalah yang kompleks dan sulit dipecahkan. Dalam beberapa kasus, konflik harta benda dapat menyebabkan perceraian dan mempengaruhi kehidupan pribadi pasangan suami istri. Konflik harta benda dapat timbul karena berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat tentang bagaimana harta kekayaan akan dibagi jika terjadi perceraian, perbedaan pendapat tentang harta bawaan masing-masing, dan perbedaan pendapat tentang bagaimana harta kekayaan akan digunakan dalam masa perkawinan. Tujuan dari artikel ini adalah membahas perjanjian perkawinan sebagai upaya meminimalisir konflik harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi potensi konflik harta benda dalam perkawinan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya mengurangi konflik harta benda dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat membantu meminimalisir konflik harta benda dalam perkawinan dan memudahkan pengurusan utang dan harta masing-masing. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan Dan Harta benda

Perkawinan yaitu suatu hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan harta benda yaitu segala sesuatu

yang berwujud yang dapat dioperasi dan dinilai dengan uang, termasuk hak yang dapat dioperali dan dinilai dengan uang (Pasal 507 KUHperdata). Adapun system harta benda dalam perkawinan pertama harta benda Bersama yaitu harta benda yanf diperoleh selama perkawinan menjadi milik Bersama, baik yang diperoleh sendiri maupun Bersama-sama oleh suami dan istri (Pasal 8 Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 1974), kedua harta benda separate yaitu harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan, warisan, hibah, dan hadiah, serta penghasilan pribadi yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri (Pasal 9 Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 1974).

Potensi konflik harta benda dalam perkawinan yaitu perbedaan pemahaman tentang harta abenda Bersama Dimana suami dan istri mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang termasuk dalam harta benda Bersama dan bagaimana harta benda tersebut harus dikelola, kedua ketidak seimbangan kontribusu Dimana salah satu pihak mungkin merasa bahwa mereka berkontribusi lebih banyak pada harta benda Bersama dari pada pihak lainnya, ketiga perubahan keadaan ekonomi Dimana keadaan ekonomi yang berubah, seperti kehilangan pekerjaan atau krisis keuangan dapat menyebabkan perubahan harta benda.

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan

Dalam bagian ini dijelaskan secara mendetail mengenai pemahaman tentang perjanjian perkawinan berdasarkan aturan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayar (1), (2), (3), dan (4), serta perihal pokok pemahaman dan implementasinya. Adapun pembagiannya sebagai berikut pertama, perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan Pasal 29 ayat (1). “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersamadapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” (UUP,1974).

Secara normatif dalam undang-undang di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya norma mengenai perjanjian perkawinan dilaksanakan di waktu atau sebelum perkawinan, perjajian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perihal tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri dapat menjadi bukti atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, Ketika misalnya di kemudian hari terjadi problematika dalam menjalankan perkawinan mengenai harta.

3. Tujuan Perjanjian Perkawinan Mengenai harta dalam undang-undang perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh Masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru dikalangan tertentu, seperti selebritis, pengusaha dan lainnya. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perseraian (mike, tt). Dalam perjanjian perkawinan perlu dipertimbangkan, antara lain : keterbukaan dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan, baik sebelum maupun sesudah menikah. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensis bertabahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain, misalnya menerima warisan. Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah, seapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuan ini agar tahu persis apa yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nanti.

Kedua, kerelaan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksa. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, perjanjian pranikah bisa diancam batal. Ketiga, pejabat yang objektif, pilihlah pejabat berwenang yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono yaitu suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di Masyarakat secara mendalam. Sedangkan kuantitatif deskriptif menurut Sugiono mengacu pada pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu secara sistematis dan detail. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perjanjian perkawinan. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum dan sosiolog juga dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam terkait fenomena ini. Analisis kasus-kasus perjanjian perkawinan di Indonesia juga dilakukan untuk melengkapi pemahaman tentang praktik ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan sangat penting dalam mengatasi konflik harta benda dalam perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat memisahkan harta

suami dan istri. Hal ini sangat penting karena harta bersama dapat menjadi sumber konflik dalam perkawinan. Dengan memisahkan harta, pasangan dapat menghindari konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Perjanjian perkawinan memiliki beberapa manfaat, yaitu Pertama memudahkan pengurusan utang dan harta masing-masing. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pengurusan utang dan harta masing-masing dapat dilakukan dengan lebih mudah. Apabila salah satu pihak ingin melakukan penjualan harta, maka dengan adanya perjanjian perkawinan, persetujuan pihak lain tidak lagi dibutuhkan. Begitu pula dengan adanya hutang, yang mana pihak lainnya tidak direpotkan dalam hal pengurusan hutang. Kedua adalah untuk mengurangi konflik perebutan harta bersama. Perjanjian perkawinan dapat mengurangi konflik perebutan harta bersama. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat menghindari konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Dan yang ketiga adalah mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi. Perjanjian perkawinan dapat mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi jika terjadi perceraian. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat mengetahui secara jelas bagaimana harta kekayaan akan dibagi.

Adapun bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu: a) Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi mengatur bagaimana harta bersama akan dibagi jika terjadi perceraian. Dalam perjanjian ini, pasangan suami istri sepakat untuk membagi harta bersama secara setara, baik dalam bentuk harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan, dengan syarat tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. b) Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan, Perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan mengatur bagaimana harta kekayaan akan dibagi berdasarkan hasil dan pendapatan. Dalam perjanjian ini, pasangan suami istri sepakat untuk membagi harta kekayaan berdasarkan hasil dan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 35 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. c) Perjanjian Kawin dengan Peniadaan Terhadap Setiap Harta Bersama, perjanjian perkawinan dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama mengatur harta suami dan istri menjadi milik pribadi masing-masing.

Dalam perjanjian ini, pasangan suami istri sepakat untuk memisahkan harta suami dan istri menjadi milik pribadi masing-masing, sehingga tidak ada penggabungan harta setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan ini disebut sebagai perjanjian pranikah yang berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki tiga bentuk, yaitu perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian perkawinan dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama. Masing-masing bentuk perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi semua memiliki tujuan untuk memudahkan pengurusan utang dan harta masing-masing, serta mengurangi konflik perebutan harta bersama. a) Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga, pengaturan harta perkawinan menjadi hal yang krusial untuk mencegah perselisihan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap harta perkawinan diatur dalam beberapa landasan hukum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHU Perdata), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). b) Dasar Hukum Perlindungan Harta Perkawinan, perlindungan hukum terhadap harta perkawinan di Indonesia dilandaskan pada beberapa prinsip, yaitu: 1) Keadilan, setiap pihak dalam perkawinan berhak atas harta yang diperolehnya secara adil. 2) Kesetaraan, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam mengatur dan mengelola harta perkawinan. 3) Kejelasan. aturan hukum tentang harta perkawinan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kepastian hukum: Setiap pihak dalam perkawinan berhak atas kepastian hukum atas hartanya.

E. PENUTUP

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua insan, namun juga menyatukan harta benda mereka. Mengatur harta perkawinan dengan bijak menjadi kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik. Di sinilah peran penting Perjanjian Perkawinan sebagai solusi cerdas dalam meminimalisir potensi perselisihan terkait harta benda di kemudian hari. Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah kesepakatan tertulis antara calon suami istri sebelum atau selama perkawinan tentang pengaturan harta benda mereka. Perjanjian perkawinan yang dianggap masih tabu

dilakukan oleh Masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru dikalangan tertentu, seperti selebritis, pengusaha dan lainnya.

Secara normatif dalam undang-undang di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya norma mengenai perjanjian perkawinan dilaksanakan di waktu atau sebelum perkawinan, perjanjian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perihal tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri dapat menjadi bukti atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, Ketika misalnya di kemudian hari terjadi permasalahan dalam menjalankan perkawinan mengenai harta. Kesepakatan ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan keterbukaan kedua belah pihak. Manfaat utama Perjanjian Perkawinan adalah membantu meminimalisir konflik harta benda dalam perkawinan. Perjanjian Perkawinan bukan hanya tentang persiapan perceraian, tetapi lebih kepada upaya proaktif untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik harta benda. Dengan membuat Perjanjian Perkawinan, pasangan suami istri dapat melangkah ke jenjang pernikahan dengan lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (1981). *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah. Andi Hamzah. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusumadi. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Makarim. (2015). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, Sri. (2019). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduan Syahrani. (1986). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharnoko. (2017). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.